



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aji Purwoko Basuki Kesdu, NIK: 3313091302850001, Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar/13 Februari 1985, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Perum Ringin Asri B.28, RT.002 RW.012, Bejen, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;
Lawan:

Ganjar Rani Jarwanti, NIK: 33130096508850002, Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar/25 Agustus 1985, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Perum Ringin Asri B.28, RT.002 RW.012, Bejen, Karanganyar, selanjutnya sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2011, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta Perkawinan tertanggal 31 Desember 2011 Nomor : 211/2011 yang dikeluarkan di kantor Catatan Sipil Karanganyar
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kandung yang diberi nama : CHRIST OCEAN PERDANA KESDU. Lahir di Karanganyar pada tanggal 24 Mei 2013.;
3. Bahwa tujuan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera dan kekal berdasarkan syariat agama dan saling mencintai dan menyayangi

4. Bahwa akan tetapi tujuan dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kandas dan gagal di tengah jalan karena selama saya bekerja diluar pulau saya melakukan perselingkuhan dan tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang berujung percekocokan dan pertengkaran yang tak kunjung selesai.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah, dan Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan setuju untuk bercerai pada tanggal 17 Juni 2021
6. Bahwa anak yang bernama CHRIST OCEAN PERDANA KESDU yang lahir di Karanganyar tanggal 24 Mei 2013 sebagai anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya bekenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan tertanggal 31 Desember 2011 Nomor : 211/2011 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan Salinan Sah Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna di catat dalam buku Register Perceraian tahun berjalan setelah Putusan berekuatan hukum tetap
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri prinsipalnya, demikian pula dengan Tergugat datang sendiri prinsipalnya, sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses Mediasi dipengadilan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.G/2022/PN krg, tertanggal 26 September 2022, yang menunjuk sdr. I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, tanggal 3 Oktober 2022 yang melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 10 Oktober 2022, yang isinya dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Oktober 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa memang benar penggugat selama kerja dipulau melakukan perselingkuhan selama 8 tahun pernikahan dengan wanita yang berbeda-beda dan selama 5 tahun saya sudah diam dan selalu memaafkan perbuatan penggugat dengan harapan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usianya (penggugat) bisa lebih dewasa dan bisa berubah. Tapi selama itu dia (penggugat) tidak kunjung sadar tapi malah semakin menjadi-jadi dan pada tahun 2017 saat dia (penggugat) cuti, dan pada saat itu juga ceweknya/ selingkuhannya ikut nyusul ke Solo dan mereka check in selama 1 hari 1 malam dan setelah ketahuan perselingkuhannya itu penggugat selalu selingkuh dengan berbeda-beda wanita. Dan selama bersama Chrisilia, penggugat sering melontarkan kata-kata cerai dan menyuruh saya "minggat" dari rumah mertua, tapi saya saat itu bersikukuh untuk tidak mau cerai dan tidak mau keluar dari rumah mertua. Saya sekuat tenaga mempertahankan pernikahan demi anak , tapi pada tanggal 17 Juni 2021 saya dipaksa tanda tangan surat persetujuan cerai.
2. Dan selama 2 tahun lebih sampai sekarang dia lepas tanggung jawab tidak menafkahi anak, pernah saya minta uang buat anak dan jawabnya "Iha anak ikut siapa?" dan kemarin sempat saya cobai untuk minta uang untuk bayar spp-nya anak tapi jawabnya "aku (penggugat) selama disini gak kerja, nanti kalau aku (penggugat) sudah balik ke Bajo lagi aku(penggugat) baru bisa ngasih uang. Saya tidak percaya dengan semua janji dan ucapan penggugat karena tidak ada yang dapat dia tepati, nyatanya kemarin saja 2 tahun di Bajo tidak memberi nafkah anak.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan benar saya melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Karena saya ingin membalas perbuatan penggugat dan itu hanya berlansung selama 3 bulan, karena saya benar-benar sakit hati saya merasa hanya dimanfaatkan sikap diam dan sikap mengalah saya. Karena pada waktu tahun 2019 penggugat cuti ke Karanganyar setelah selama 1 tahun penggugat tidak pulang yang pada saat itu saya sempat bertanya kepada penggugat "apa masih berhubungan dengan Chrisilia atau tidak?" dan penggugat menjawab "sudah tidak berhubungan lagi" dan lagi-lagi saya percaya begitu saja dan yang akhirnya saya diajak keluar masuk bank untuk mencari uang pinjaman dengan alasan mau buat modal dan saya mau dijadikan penjamin karena saya kasihan sama dia (penggugat), karena pada saat itu kapal sepi karena pandemi dengan menggadaikan BPKB NMAX dan setelah uangnya cair, pada tanggal 16 September 2020 penggugat kembali lagi ke kapal yang pada saat itu kapal di Jakarta baru melakukan dock (perbaikan kapal) dengan membawa semua uangnya, saya minta 2,5 juta saja dimarahi, dimaki-maki dan uangnya saya belikan cincin. Kemudian cicinnya disuruh oleh penggugat untuk mengecilkan gramnya dan uangnya disuruh transfer kembali ke penggugat. Dan setelah kejadian tersebut saya blok semua nomer penggugat, saya sudah tidak sudi lagi berhubungan / berkomunikasi dengan penggugat karena hanya akan menyakiti saya.

4. Dan benar anak saya bernama CHRIST OCEAN PERDANA KESDU sebagai anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap ikut saya (tergugat).

Dan berdasarkan jawaban-jawaban diatas, saya (tergugat) memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri untuk berkenan mengabulkan dan mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat juga tidak menyampaikan Duplik, dan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3313041302850001 atas nama Penggugat (Aji Purwoko Basuki Kesdu, A.MD), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3313046506650002 atas nama Tergugat (Ganjar RaniJarwanti), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 211/2011 tertanggal 31 Desember 2011 atas nama Aji Purwoko Basoeki Kesdu dan Ganjar Rani Jarwanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Nikah Nomor 135/NK/GKJ.Hit/XII/2011 tertanggal 31 Desember 2011 atas nama Aji Purwoko Basoeki Kesdu dan Ganjar Rani Jarwanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-20062013-0082 tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Christ Ocean Perdana Kesdu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartrt Keluarga No.3313093103150003 tertanggal 31 Maret 2015 atas nama anak Kepala Keluarga Aji Purwoko Basoeki Kesdu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474.2/117/IX/2022 tanggal dari Kelurahan Bejen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotocopy bukti surat P-1 s/d P6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-7 adalah asli, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Paniyem:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan karena suka sama suka;
- Saksi lupa kapan dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Pada saat pernikahan/Resepsi Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu kandung Tergugat hadir ;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Penggugat, sampai sekarang, namun 1 (satu) bulan sampai saat ini Tergugat tinggal Bersama saksi;
- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kalao Tergugat sering cihat dengan saksi, bahkan sampai menangis-nangis, karena ada pihak ketiga dan Tergugat sering di suruh pergi dari rumah sehingga menangis;
- Saksi tahu Penggugat kerja di Luar Jawa, tetapi tidak tahu kerja apa ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Anak tersebut nama panggilannya Ocean, umur anak tersebut sekitar 9 (Sembilan) tahun sekarang kelas IV SD;
- Sekarang anaknya ikut saksi bersama dengan Tergugat ;
- Saksi sebagai orang tua belum pernah mendamaikan, tetapi saksi serahkan kepada yang bersangkutan, kalao memang sebaiknya cerai ya saksi persilahkan;
- Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat cerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Titin Arisetianingsih:

- Saksi menerangkan sebagai teman dekat Penggugat sekitar 6 (enam) tahun ;
- Kalao dengan Tergugat sebagai teman, saksi kenal karena Tergugat pernah berhubungan / Berteman dekat dengan mantan pacar saksi;
- Dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ini sudah punya 1 (satu) orang anak, namanya Ocean;
- Saksi belum pernah melihat, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi kedua-duanya Penggugat dan Tergugat pernah curhat dengan saksi;
- Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai pria idaman lain, dan Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat;
- Saksi pernah melihat Tergugat berdua dengan pihak ketiga, dengan mantan pacar saksi;
- Penggugat juga punya pihak ketiga/ punya Wanita Idaman Lain;
- Saksi pernah melihat Penggugat berdua dengan WILnya, tetapi tidak langsung, saksi melihat melalui medsos/ Instragramnya Penggugat ;
- Saksi tahu, Penggugat bekerja di Kapal di Labuhan Bajo NTT ;
- Penggugat jarang pulang kerumah, kadang 1 (satu) tahun sekali pulang, kadang 1 (satu) tahun 2 (dua) kali pulang ;
- Menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangganya, lebih baik bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir dan selanjutnya para pihak telah menempuh proses Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda P-1 s/d P-7 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-7 yang justru asli surat dijadikan sebagai bukti, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti surat P-2 berupa KTP Tergugat dan P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, serta didukung keterangan saksi-saksi, jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban Tergugat, serta bukti surat dan saksi yang disampaikan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum terhadap hal-hal yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Pada saat pernikahan/Resepsi Penggugat dan Tergugat, saksi Paniyem sebagai Ibu kandung Tergugat hadir tetapi tidak ingat hari dan tanggal pernikahannya;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Penggugat, sampai sekarang, namun 1 (satu) bulan sampai saat ini Tergugat tinggal Bersama saksi Paniyem;
- Saksi Paniyem tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kalau Tergugat sering curhat dengan saksi, bahkan sampai menangis-nangis, karena ada pihak ketiga dan Tergugat sering di suruh pergi dari rumah sehingga menangis;
- Dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Anak tersebut nama panggilannya Ocean, umur anak tersebut sekitar 9 (Sembilan) tahun sekarang kelas IV SD;
- Sekarang anaknya ikut saksi Paniyem bersama dengan Tergugat ;
- Saksi Paniyem sebagai orang tua belum pernah mendamaikan, tetapi saksi serahkan kepada yang bersangkutan, kalau memang sebaiknya cerai ya saksi persilahkan;
- Saksi Titin Arisetianingsih belum pernah melihat, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi kedua-duanya Penggugat dan Tergugat pernah curhat dengan saksi Titin Arisetianingsih;
- Penggugat curhat kepada saksi Titin Arisetianingsih bahwa Tergugat mempunyai pria idaman lain, dan Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat;
- Saksi Titin Arisetianingsih pernah melihat Tergugat berduaan dengan pihak ketiga, dengan mantan pacar saksi Titin Arisetianingsih;
- Saksi Titin Arisetianingsih pernah melihat Penggugat berduaan dengan WILnya, tetapi tidak langsung, saksi melihat melalui medsos/ Instragramnya Penggugat ;
- Saksi-saksi tahu, Penggugat bekerja di Kapal di Labuhan Bajo NTT ;
- Penggugat jarang pulang kerumah, kadang 1 (satu) tahun sekali pulang, kadang 1 (satu) tahun 2 (dua) kali pulang ;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangganya, lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang diakui bersama antara Penggugat dan Tergugat, telah benar kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, didukung bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Nikah, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat, benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal yang diakui bersama, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1866 KUH perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan perselingkuhan yang sama-sama dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana Posita keempat gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) dan telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kesemuanya juga membenarkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah melakukan perselingkuhan masing-masing, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Christ Ocean Perdana Kesdu, anak laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 2013, yang sekarang ikut dengan Tergugat, tetapi dalam gugatan Penggugat tidak dimintakan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Hakim juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Peggugat maupun Jawaban dari pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, dapat terlihat ada perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saling berselingkuh serta adanya kesepakatan untuk bercerai, serta sekarang antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rumah dalam waktu yang sudah lama bahkan Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya, sehingga dapat terlihat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dalam rumah tangga dan perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat justru mendukung perceraian ini sehingga inti pokok persengketaan dalam perkara ini telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok persengketaan dan dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka terhadap petitum gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 178 ayat (2) H.I.R, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke satu, Penggugat yang mohon untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan petitum ke satu tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan tanggal 31 Desember 2011 Nomor: 21/2011 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan selanjutnya memperbaiki redaksinya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan petitum ini yang merupakan petitum pokok dalam gugatan penggugat dan selanjutnya dalam amar mencantumkan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 21/2011 tanggal 31 Desember 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna dicatat dalam buku register perceraian tahun berjalan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperbaiki redaksinya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Karanganyar, yang sama dengan tempat diajukannya gugatan perceraian ini yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga antara tempat perceraian dan tempat perkawinan dilangsungkan sama, maka selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu kiranya dalam putusan ini juga dicantumkan amar tentang perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian", sehingga pihak yang melakukan perceraian dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian, yang dalam perkara ini adalah wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga dalam amar putusan ini tercantum amar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang mohon Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim memperbaiki redaksi petitum tersebut dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 181 H.I.R yang menyebutkan Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan seluruhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, KUHPdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 21/2011 tanggal 31 Desember 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan itu terjadi, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan ditempat Perceraian itu terjadi, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya Pegawai Pencatat mencatatnya pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Kamis, tanggal 03 November 2022** oleh kami, **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H.**, dan **ADIATY ROVITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUS MULADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H. **DILLI TIMORA ANDI G., S.H. M.H.**

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MULADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	85.000,00
4. PNBP Panggilan/ Pemberitahuan	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Krg